

Pendidikan Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Siti Salama Amar

Universitas Madura, Indonesia
siti.salama@unira.ac.id

Devi Lestari Pramita Putri

Universitas Madura, Indonesia
dvilestari837@gmail.com

Ria Rahmawati

Universitas Madura, Indonesia
rieaaries@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is the application of the principle of justice in sharia accounting which examines the allocation of profits to stakeholders with the object of Islamic banking research. The research method used in this research is a qualitative descriptive type with the type of data in the form of allocation of company profits referring to financial reports and other data that supports research through interviews with the application of justice principles in sharia accounting. These data are collected and analyzed by comparing the application of the provisions regarding the allocation of profits in Islamic banking with the teachings of Islamic accounting in Islam. The research was conducted at one of the Sharia People's Credit Banks located on Madura Island. The results of the study can be concluded that the financial statements at the Islamic People's Credit Bank (BPRS) have shown a proportional allocation of profits to stakeholders, namely profits have been allocated to owners of funds consisting of customers and shareholders as well as to employees by applying Islamic values in sharia accounting. Implementation refers to education on the principles of justice applied by the BPRS, this can be seen from the allocation of profits to stakeholders who have achieved the value of justice in accordance with Islamic teachings in sharia accounting.

Keywords: Education on the principle of justice, profit allocation, sharia accounting

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah penerapan pendidikan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah yang mengkaji pengalokasian laba kepada stakeholder dengan obyek penelitian perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan jenis data berupa alokasi laba perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan serta data-data lain yang mendukung penelitian melalui hasil wawancara dengan menerapkan pendidikan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan penerapan ketentuan mengenai pengalokasian laba perbankan syariah dengan ajaran akuntansi syariah dalam Islam. Penelitian dilakukan pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berlokasi di Pulau Madura. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut telah menunjukkan pengalokasian laba secara proporsional kepada para stakeholders, yaitu laba telah dialokasikan kepada pemilik dana yang terdiri dari nasabah dan pemegang saham serta kepada karyawan dengan menerapkan nilai-nilai islam dalam akuntansi syariah. Implementasi mengacu pada pendidikan prinsip keadilan yang diterapkan oleh BPRS tersebut, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian laba kepada para stakeholders sudah mencapai nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam akuntansi syariah.

Kata kunci: Pendidikan prinsip keadilan, pengalokasian laba, akuntansi syariah

Pendahuluan

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan jasa penyimpanan dan peminjaman uang. Berdasarkan fungsinya, jenis bank dibedakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Sentral, dan juga Bank Umum. BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Pembiayaan di Bank Syariah mengimplementasi pembiayaan yang bebas akan adanya riba, tidak ada bunga di dalam transaksi pada Bank Syariah, kan tetapi menggunakan skema seperti halnya jual beli, akad sewa, penanaman modal atau kombinasi dari akad-akad tersebut.

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal ke dalam perusahaan dapat dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang di investasikan, dalam perbankan, modal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar segala operasional bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²

Sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang diinvestasikannya, akibatnya perbankan tidak memberikan bagian (*share*) kepada faktor-faktor pencipta laba lainnya. Padahal unsur-unsur internal lainnya (alam/bahan baku, tenaga kerja. *Skill / entrepreneurship*) dan unsur-unsur eksternal (lingkungan sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. Lebih jauh lagi, unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam dan manusia.³ Laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan: "Kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktutahunan)".⁴

Djalaluddin menyatakan bahwa pendistribusian laba pada perbankan yang menerapkan akuntansi konvensional, laba hanya di distribusikan kepada pemegang

¹ UU No. 21 Tahun 2008

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 113.

³ E. Agustina, Pengaruh Perputaran Modal, Hutang dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food & Beverages. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, 2017.

⁴ Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 4. No. 1, (2006.), 1-34.

saham saja. Sedangkan pada perbankan yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

Selain itu, Sitepu juga mengemukakan bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan di distribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara stekholder dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pengalokasian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional.⁵

Salah satu kelemahan Bank Konvensional yang merupakan alasan praktis didirikan bank syariah adalah transaksi berbasis bunga yang melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam. Perbedaan mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah penggunaan instrumen bunga dan bagi hasil.⁶

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk alokasi pada seluruh *stakeholders*.

Sitepu membandingkan distribusi laba bersih antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang mendominasi adalah kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan akuntansi syariah didasarkan pada Syariah Islam dengan nilai dasar yang disebut metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harus sesuai dengan ketentuan syara.⁷

Nurhayati prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil. Dari

⁵ Waktu Sitepu, *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah* (Bandung: 2013), 38.

⁶ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.

⁷ Waktu Sitepu, *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. 38.

uraian tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam berkaitan dengan pendistribusian laba yang diterapkan oleh BPRS terkait dengan pemilik dana, karyawan, pemerintah, zakat dan cadangan umum. Selain itu, pendistribusian laba yang diterapkan telah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No:15/DSN-MUI/IX/200

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian studi kasus dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian secara mendalam. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi sebagai kesimpulan menyeluruh terhadap kasus-kasus yang serupa. Jenis data berupa alokasi laba perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan serta data-data lain yang mendukung penelitian melalui hasil wawancara dengan menerapkan pendidikan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

Hasil dan Pembahasan

BPRS merupakan salah satu perbankan syariah di Madura. Bank ini berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Jumlah saham yang dimiliki sebesar 29.200 dengan nilai 5.000.000 untuk perlembar saham. Dan dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sampang sebesar 99% atau Rp. 145.995.000.000.00 dan 1% dimiliki perorangan atau senilai Rp. 5.000.000.

Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah

Pendistribusian bagi hasil dengan cara *revenue sharing* terus meningkat, karena para nasabah terus melanjutkan tabungan atau menandatangani dananya di BPRS sampai sekarang, nasabah merasakan secara langsung baik itu berupa finansial (bagi hasil) atau pun berupa non finansial.

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan studi kasus bahwa bagi hasil yang didistribusikan dengan prinsip *revenue sharing* dan sistem *Syariah Enterprise Theory* (SET) meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau menandatangani dananya pada BPRS. Bagi hasil yang diterima lebih besar karena menggunakan prinsip *revenue sharing* yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya operasional

bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

Alokasi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Pemegang saham

Saham BPRS dimiliki oleh beberapa badan dan sejumlah orang dengan jumlah saham yang berbeda-beda. Sehingga pembagian laba kepada para pemegang saham juga berbeda, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada September 2020 para nasabah melakukan penyesuaian sebagian laba sebesar 10%.

Penetapan bagi hasil di BPRS dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp.1.000 dana nasabah.

$$HI = \frac{\text{Saldo rata-rata} \times \text{nisbah} \times \text{gross revenue} \times \text{jumlah hari}}{365}$$
$$\text{Revenue sh aring} = \frac{146.000.000.000 \times 60\% \times 12\% \times 30}{365}$$
$$= \frac{315.360.000.000}{365}$$
$$= 864.000.000$$

Jika di lihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang mendepositokan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibanding para deposan. Walaupun demikian hal ini tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Karena adanya perjanjian/akad yang dilakukan sesuai kesepakatan shahibul maal dan mudharib.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan

BPRS meningkatkan sistem jenjang karir karyawan pada pengembangan Human Capital dengan strategi remunerasi dan penerapannya. Hal ini memberikan rasio gaji berbeda antar karyawan berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan dan pengalaman. Human Capital Division (HCD) mengupayakan hasil yang maksimal dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan PT. BPRS Bhakti Artha gading sehingga mencapai hasil secara efektif.

Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan BPRS pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 23.381.585.929 Perusahaan Senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan BPRS. Jumlah karyawan BPRS tercatat sebesar 383 orang pada tahun 2021.

A. Perhitungan upah untuk karyawan tetap.

Upah *Account Officer* (AO) di BPRS yang sebesar Rp. 3.500.000/bulan.

$$\begin{aligned} \text{Gaji bersih} &= \text{Biaya jabatan} \times \text{Upah bulanan} \\ &= 5\% \times 3.500.000 = 175.000 \end{aligned}$$

$$\text{Gaji bersih sebulan AO} = 3.500.000 - 175.000 = 3.325.000$$

$$\text{Gaji bersih setahun } 12 \times 3.325.000 = 39.900.000$$

B. Perhitungan untuk karyawan tidak tetap atau karyawan harian

Misal A adalah karyawan tidak tetap dengan upah sebesar Rp. 2.700.000 untuk 15 hari kerja

$$\text{Penghasilan sehari} = 2.700.000 \div 26 = 103.846$$

$$\text{Penghasilan 15 hari kerja} = 103.846 \times 15 = 1.557.690.$$

Pemberian upah sesuai HDC ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu mensejahterakan karyawannya dan sistem pengembangan karyawan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan mampu memberikan keadilan bagi karyawannya sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan prinsip HDC (Human Kapital Division) serta perlakuan yang sama di terhadap seluruh karyawannya baik yang berada di kantor pusat maupun di kantor cabang hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa keadilan tidak melihat manusia sesuai dengan kontribusi melainkan sama di hadapan Tuhan.

Demikian juga pendistribusian bagi karyawan, pendistribusian harus dilakukan secara adil. Karena karyawan juga harus diperhatikan kesehatan, keamanan dan kesejahteraannya yang mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. BPRS menerapkan berbagai inisiatif secara berkelanjutan untuk perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan untuk memenuhi bahwa BPRS. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk karyawan telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN- MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

Alokasi Bagi Hasil Untuk Pemerintah

BPRS setiap tahunnya selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Perolehan laba yang meningkat tiap tahunnya, membuat pembayaran pajak BPRS tiap tahunnya juga meningkat. Pada tahun 2021 BPRS membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp. 15.095.236.704

$$\begin{aligned} \text{Pph badan} &= \text{laba sebelum pajak} \times \text{tarif} \\ &= \text{Rp. } 15.095.236.704 \times 22\% \\ &= \text{Rp. } 3.320.952.074 \end{aligned}$$

Untuk pendistribusian ini PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera telah menerapkannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu dengan menerapkan Peraturan pemerintah no 46 thn 2013 tentang PPh badan. Walaupun tidak berkaitan dalam Islam namun peraturan ini adalah suatu kebijakan yang memberikan banyak manfaat kepada pihak manapun. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dalam Islam karena tidak membawa kemudharatan. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk Pemerintah telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

Alokasi Bagi Hasil Untuk Zakat

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para Fuqaha, salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya, konsep entitas ini juga diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan UU No 36 tahun 2008 dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010.

Mengenai nizam dan persentase zakat perusahaan, yaitu senilai 85 gram emas,

sedangkan persentasenya adalah 2.5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan . BPRS menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari aset wajib zakat yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap tahunnya.BPRS menyalurkan dana zakatnya termasuk dana zakat karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito serta infaq dan sedekah karyawan disalurkann kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, seperti pengembangan komunitas, sosialisasi islam dan lain sebagainya. Namun demikian perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh BPRS tidak dirincikan, akan tetapi perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh BPRS sudah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip keadilan.

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2,5\% \times \text{Total aset selama satu tahun} \\ &= 2,5\% \times 1.113.413.503.264 \\ &= 27.835.337.581,6 \end{aligned}$$

Jadi zakat yang dikeluarkan PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang pertahunnya sebesar Rp. 27.835.337.581,6. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu penempatan prinsip pembagian bagi hasil harus disepakati dalam akad. Namun di dalam Islam persentase Zakat telah di tentukan yakni 2,5%.

Alokasi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian

Alokasi bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Dengan mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang sahan atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank. Cadangan Kerugian dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin akan terjadi terhadap modal bank. Bank membuat cadangan kerugian untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya juga untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu penempatan prinsip pembagian bagi hasil harus disepakati dalam akad. Bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan ataudari laba bersih setelah dikurangi pajak

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil untuk cadangan kerugian} &= \text{laba bersih} - \text{pajak} \\ &= \text{Rp. } 11.501.391.064 - \text{Rp. } 3.320.952.074 \\ &= \text{Rp. } 8.180.438.990 \end{aligned}$$

Bagi hasil cadangan kerugian disisihkan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi terhadap modal bank. Hal ini boleh dilakukan untuk kelangsungan usaha bank dan jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk cadangan kerugian telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sistem dan bisnis yang menghindari unsur kezaliman, tetapi juga merupakan nilai fitrah yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas yang tinggi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian semua itu tergantung diri kita sendiri yang mana kita memahami salah satunya dan yang kita percayakan. Terlebih lagi penelitian ini berobjek pada PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera yang terletak di Kabupaten Sampang yang kental akan budaya Syariat Islamnya.

Analisis Prinsip Keadilan dalam Pengalokasian Laba

Prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai porsi serta sesuatu memperlakukan sesuatu sesuai haknya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip syariah yang melanggar adanya unsur riba, kezaliman, Maysir (judi), Gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram BPRS tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. BPRS menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah.

Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, hal ini akan dinilai lebih adil dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok yang di simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang mengelola dana. Pendistribusian laba dalam BPRS juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur-unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkatkan seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* para karyawan. Dalam hal Gharar, BPRS bersikap terbuka kepada para stakeholdernya. Sebelum menandatangani akad, akad dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank kepada para nasabah. BPRS juga

menerbitkan annual report tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja BPRS baik keuangan maupun non keuangan, sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh.

Implementasi Pendidikan Prinsip Keadilan pada Karyawan dalam Pengalokasian Dana

Pentingnya karyawan memiliki sikap dan berpegang teguh pada nilai keadilan sejatinya bukan menjadi barang baru. Keadilan dalam pengalokasian dana menjadi barang wajib sebab dari prinsip ini setiap karyawan akan memperoleh pendidikan penting sehingga akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Implikasinya adalah perusahaan akan memperoleh keuntungan besar sebab tidak hanya yang bersifat finansial, melainkan lebih kepada keuntungan moril sebab karyawan akan diajakarkan kejujuran dan keadilan.

Keadilan dalam pengalokasian dana sejatinya dapat dilakukan melalui pembiasaan yang dilakukan.⁸ Artinya adalah bahwa pembiasaan yang merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan dapat dilakukan dan dibudayakan dalam konteks akuntansi syariah. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengimplimentasikan aturan-aturan penting yang dapat memberikan warna tersendiri sehingga dapat menstimulasi adanya budaya pembiasaan nilai-nilai keadilan kepada keryawannya.

Nilai keadilan yang harus ditanamkan kepada karyawan merupakan norma sosial yang sangat urgen, sebab nilai ini mengandung pesan moril seperti keseimbangan, pemerataan, dan ketidakberpihakan dan condong kepada suatu hal. Hal ini membawa pesan bahwa internalisasi nilai ini menjadi suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh siapapun terlebih karyawan di perusahaan.

Implimentasi pendidikan prinsip keadilan pada karyawan dalam pengalokasian dana dapat dilakukan dengan cara banyak hal. Cara tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Susiyanto sebagaimana berikut ini: a) Peneladanan; b) Pembiasaan; c) Penegakan aturan; d) Pemotivasian.⁹ Cara tersebut dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan di persahan tersebut untuk kemudian dapat diterapkan dalam konteks

⁸ Mujayaro & Rohmat, "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan", *Arfannur: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, (2020), 41.

⁹ Susiyanto & Sudarto, "Penggunaan Metode Internalisasi Dalam Pembelajaran Ilmu Akhlak Dalam Naskah Serat Kidung Sesingir Karya Pakubuwono IX", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2, (November, 2021), 116.

pengalokasian dana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis Pengalokasian Revenue Sharing Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Berdasarkan Syariah Enterprise Theory dan Fatwa DSN No: 15/DSNMUI/IX/2000 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, Distribusi bagi hasil yang diterapkan telah sesuai dengan Syariah *Enterprise Theory* bahwa laba yang didistribusikan tidak hanya untuk pemilik modal tetapi kepada seluruh *stakeholder*. *Kedua*, Bahwa BPRS telah menerapkansistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan FatwaDSN No: 15/DSNMUI/IX/2000 terkait kepada lima pihak, yaitu pemilik dana, karyawan, pemerintah, zakat dan cadangan umum. *ketiga*, Pendistribusian laba dalam BPRS telah disalurkan kepada banyak pihak yang terlibat didalamnya seperti kepada pemilik dana, karyawan dan lingkungan sekitar, sehingga laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholder*. *Keempat*, Keadilan dalam pendistribusian bagi hasil tidak hanya didapatkendidikann dari materi saja. Bagi hasil yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Dalam hal ini implementasi keadilan melarang adanya unsur riba, kezaliman dan keharaman yangdiimplementasikan oleh BPRS dalam aktivitas usahanya.Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas yang tinggi untuk berbuat adil dalam setiap aspekkehidupannya. Karena keadilan tidak bisa diukur oleh peraturan mana pun,namun keadilan itu sendiri harus sesuai fitrah Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., Pengaruh Perputaran Modal, Hutang dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food & Beverages. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, 2017.
- Djalaluddin. Ahmad Investasi di Pasar Modal: Perspektif Syariah (ppt). Materi disajikan dalam Seminar Nasional Mengenal Lebih Dekat Investasi Syariah dan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Mujayroh & Rohmat, “Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan”, *Arfannur: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Sitepu, Waktu. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. (Bandung: 2013).
- Susiyanto & Sudarto, “Penggunaan Metode Internalisasi Dalam Pembelajaran Ilmu Akhlak Dalam Naskah Serat Kidung Sesingir Karya Pakubuwono IX”, *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2, (November, 2021).
- Triyuwono, Iwan. “Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 4. No. 1, (2006.).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- UU No. 21 Tahun 2008